

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Hukum

Dalam hukum dan Ilmu Hukum telah terbentuk berbagai pengertian ataupun suatu konsep yang dikenal dengan konsep yuridis (*legal concept*). Konsep tersebut dikemukakan dalam ungkapan istilah yang diwujudkan dalam satu atau beberapa kata. Konsep dimaksud digunakan untuk mempermudah suatu pemahaman atau menghubungkan suatu ilmu baik secara teori ataupun praktik.

Setiap istilah mengenai konsep dasar hukum ditetapkan maknanya pada batasan tertentu dengan sejelas mungkin kemudian dirumuskan menjadi suatu definisi dengan maksud untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaannya sehingga tersusun bangunan pengetahuan yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami. Konsep-konsep yang mendasar dalam hukum yang telah dirumuskan diantaranya adalah Subjek, Hukum, Peristiwa Hukum, Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum (Nurhayati, 2020:22).

2.1.1 Subjek Hukum

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut aturan hukum maupun segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum (Rahardjo, 2014:53). Subjek hukum dibagi menjadi menjadi 2 klasifikasi yaitu manusia sebagai orang atau pribadi (*natuurlijk person*) dan badan hukum atau yang disebut orang berbentuk badan hukum (*rechts person*) atau orang yang diciptakan oleh hukum secara fiksi (*persona ficta*) (Nurhayati, 2020:24) .

Individu/ Orang dan badan hukum sebagai subjek hukum sama-sama mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, perbedaan antara manusia dengan badan hukum dalam hal tersebut adalah badan hukum tidak bisa melakukan suatu perkawinan dan tidak dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi sebuah badan hukum mungkin untuk dibubarkan (Sadi Is, 2015:95).

2.1.2 Peristiwa Hukum

Secara umum peristiwa diartikan sebagai suatu kejadian, tetapi kata peristiwa akan berbeda makna jika ditambahkan kata hukum di belakangnya karena kata hukum selalu terkait dengan suatu peraturan. Peraturan hukum tidak bisa disamakan maknanya dengan dunia kenyataan, sebab peraturan hukum memberikan kualifikasi tertentu. Peraturan hukum berisi rumusan-rumusan yang bersifat abstrak dan ia tidak memiliki fungsi jika tidak ada suatu peristiwa tertentu yang menggerakkannya. Suatu hal tertentu yang akan menggerakkan peraturan hukum hingga dapat berfungsi menjadi sesuatu yang sifatnya mengatur disebut sebagai “Peristiwa Hukum” (Nurhayati, 2020:44).

Tidak semua kejadian yang menjadi suatu peristiwa pada masyarakat bisa disebut peristiwa hukum karena hanya peristiwa yang menimbulkan suatu akibat yang diatur oleh hukum yang dapat dinamakan sebagai peristiwa hukum.

Dengan kata lain, Suatu peristiwa akan berubah jadi peristiwa hukum apabila di dalamnya didapati aturan hukum yang mengatur akibat dari peristiwa tersebut. Sudiman Kartohadijo dalam bukunya mengungkapkan bahwa suatu peristiwa akan menjadi peristiwa hukum jika terdapat aturan hukum yang memberi akibat hukum terhadap peristiwa itu (Nurhayati, 2020:45).

2.1.3 Perbuatan Hukum

Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkanya setiap hari manusia akan bergaul di masyarakat dan saling berinteraksi dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang pada akhirnya akan melahirkan hak dan kewajiban yang dengan sengaja dikehendaki diantara mereka. Nurhayati (2020:48) mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan hak dan kewajiban pada suatu proses interaksi, itulah yang disebut perbuatan hukum. Dengan kalimat lain, perbuatan hukum ialah segala perbuatan subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang akibatnya diatur oleh hukum atau dikehendaki hukum.

Soeroso (2009:246) menyebutkan bahwa perbuatan hukum ialah segala perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur dengan hukum karena akibat itu dapat dianggap menjadi sebuah keinginan dari yang melakukannya. Perbuatan hukum menjadi awal dari berlangsungnya sebuah proses pengaturan hukum karena ia adalah momentum yang memisahkan antara dunia hukum dengan dunia sosial karena sejak itu peristiwa yang terjadi pada masyarakat mulai ditundukan dengan tataran hukum. Tunduk pada tataran hukum berarti tunduk pada ukuran hukum, penilaian hukum dan akibat-akibat hukum (Rahardjo, 2014:186).

2.1.4 Akibat Hukum

Akibat hukum secara umum dapat di artikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek

hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum (Nurhayati, 2020:50). Dalam buku dan halaman yang sama Yati menyebutkan bahwa didalam pustaka hukum suatu akibat hukum dikenal dengan 3 macam yaitu:

1. Akibat hukum lahir, berubah, ataupun lenyapnya sebuah keadaan hukum. Misalnya seseorang yang tumbuh dan telah berusia 21 tahun, hal tersebut telah melahirkan sebuah akibat hukum baru karena orang tersebut sebelumnya merupakan subjek hukum yang tidak cakap hukum berubah menjadi subjek hukum yang telah dianggap cakap hukum sehingga ia menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.
2. Akibat hukum berupa lahir, berubah dan lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau beberapa subjek hukum. Contoh dari akibat hukum ini terjadi dalam sebuah transaksi jual beli. Jika pembayaran dari suatu pembelian telah dilakukan sepenuhnya, maka hubungan hukum yang sebelumnya terjadi diantara penjual dan pembeli tersebut menjadi hilang.
3. Akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau hukuman. Sebagai misal ada seorang laki laki yang melakukan pembunuhan terhadap isterinya hingga diberi sanksi hukuman pidana penjara. Hukuman tersebut adalah merupakan akibat hukum atas perbuatan laki laki tersebut yang telah merampas nyawa orang lain.

2.1.5 Oknum Sebagai Subjek Hukum

Kata Oknum yang sering kita dengar selalu identik dengan adanya sebuah kesalahan, kekeliruan, kejahatan, ataupun hal negatif lain yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang ada pada suatu kesatuan. Dalam

kamus oknum diartikan sebagai orang atau anasir (dengan arti yg kurang baik) (KBBI, 2016:1016). Jika ada salah satu atau beberapa orang yang berada dalam suatu kesatuan melakukan kesalahan, maka masyarakat secara umum akan menyebutnya sebagai oknum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf c tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, KUH Pidana adalah salah satu Undang-Undang yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia. Sebagian besar kaidah- kaidah hukum pidana pada KUH Pidana diawali dengan kata "barangsiapa" sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*, sehingga jika terjadi suatu peristiwa pidana, maka sipembuat harus mempertanggungjawabkannya secara individu.

Chairul Huda (2011:70) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan oleh orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana terjadi karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara mengenai masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan yang melanggar hukum. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan itu yang kemudian dikemas dalam suatu peraturan hukum.

2.2 Organisasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ialah: “organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Pada hakikatnya kebebasan berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf E ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Organisasi Masyarakat

Sebagai suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk beker-jasama, ormas tentunya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu terkait dengan adanya kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, kegiatan dan lain sebagainya. Fungsi Ormas sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6 tentang Organisasi Kemasyarakatan ialah:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/ atau tujuan organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.

5. Pemenuhan pelayanan sosial.
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengenai tujuan Organisasi Masyarakat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 5 mengatur bahwa tujuan ormas yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan negara.

2.3 Kekerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online mendefinisikan bahwa kekerasan adalah 1 perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan; (KBBI, <https://kbbi.web.id/keras>, akses pada 11 Januari 2021 pukul 10.09 Wib).

Menurut Elly M. Setiadi (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>, akses 11 Januari 2021 pukul 11.32 Wib) pengertian tentang kekerasan, yaitu:

2.3.1 Kekerasan dalam arti sempit

Kekerasan dalam arti sempit yaitu kekerasan yang merujuk pada suatu tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri/ fisik seseorang atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.

2.3.2 Kekerasan dalam arti luas

Kekerasan dalam arti luas ialah tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, personal atau struktural baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, ataupun secara langsung atau tidak langsung. Dalam Pasal 89 KUH Pidana disebutkan bahwa kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau dengan suatu benda, menyepak, menendang dan sebagainya.

Pasal- Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang mem-bicarakan tentang kekerasan secara *eksplisit*, tetapi ada beberapa pasal yang didalamnya mengatur tentang larangan kekerasan, diantaranya yang terdapat dalam BAB XX Pasal 351 tentang Penganiayaan yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

- 2 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3 Jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4 Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5 Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2.4 Aparat Keamanan

Aparat sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : 1.alat; perkakas: -- radio 2. badan pemerintahan; instansi pemerintahan; pegawai negeri; alat negara: -- pemerintah 3. Perlengkapan: --militer (KBBI,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aparat>, akses 12 Januari 2021 pukul 14.22 Wib), sedangkan Keamanan artikan dengan keadaan aman; ketenteraman: *polisi bertugas menjaga (memelihara) ~ dan ketertiban* (KBBI,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keamanan>, akses pada 12 Januari 2021 pukul 15.02 Wib).

Dalam situs pengertian menurut para ahli (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparat/>, akses 12 Januari 2021 pukul 15.17 Wib) aparat diartikan sebagai sesuatu yang dimaksudkan/ bertujuan untuk mengorganisir suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang secara teratur. Aparat adalah tipe organisasi yang berguna untuk mencapai tugas tugas administratif dengan cara mengkoordinasikan berbagai pekerjaan dari banyak orang secara teratur/ sistematis. (*Pater Al Blau & Charles H. Page dalam Bintoro :1987*).

Merujuk pada hal tersebut diatas, penulis menarik arti bahwa aparat keamanan adalah instansi pemerintah yang diberi tugas tugas negara untuk menjaga serta memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan

demikian yang sering kita temui dan masuk dalam kategori aparat keamanan di Indonesia diantaranya adalah TNI dan POLRI.

2.5 Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Setiap orang didunia ini dilahirkan merdeka dengan arti dirinya memiliki hak untuk bebas dari tekanan-tekanan yang bersifat mengekakang kebebasan individu. Salah satu hak individu yang diakui secara universal adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak mengeluarkan pendapat diperlukan oleh setiap orang agar dirinya dapat menyampaikan apa yang menjadi kepentingan, kehendak dan harapannya. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat bukanlah kemerdekaan tanpa batas.

Kemerdekaan akan kehilangan maknanya apabila kita menjadikannya sebagai alat untuk menindas atau merenggut kemerdekaan orang lain. Sehingga meskipun kita mempunyai kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kita tidak dibenarkan untuk menyampaikan pendapat tersebut dengan melanggar hukum.

2.5.1 Jaminan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 1 ke-1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Hal tersebut sejalan dengan Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

2.5.2 Kewajiban dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hendaknya disertai dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala pikiran atau pendapat dapat dikemukakan dengan bebas tanpa tekanan dari siapa pun, sedangkan bertanggung jawab maksudnya pendapat atau pikiran yang kita sampaikan harus dilandasi akal sehat, niat baik dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban menyampaikan pendapat telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, 5 hal yang dijadikan sebagai landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yaitu:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Asas musyawarah dan mufakat.
3. Asas kepastian hukum dan keadilan.
4. Asas proporsionalitas.
5. Asas manfaat.

Pada Paragraf selanjutnya masih di bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (halaman 3) diterangkan bahwa pelaksanaan kegiatan menyampaikan suatu pendapat di muka hendaknya dilandasi dengan asas tersebut diatas dengan harapan akan mencapai suatu tujuan guna:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.